



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAM:

Mencapai : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- I. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluruh-husannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal keuangan, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkeuangan, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
6. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Reviu adalah penilaian yang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah perubahan pada periode tahun anggaran berjalan.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

perubahan serta asumsi yang mendukungnya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Kebijakan Untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembayaran serta perubahan asumsi yang mendukungnya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah perubahan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Sementara Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembayaran sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Sementara Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembayaran sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keruangan

- rahmen perencanaan daerah yang dioptimal dengan peraturan daerah.
17. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi APBD daerah dalam melaksanakan Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan kewajiban terbatas mengenai akurasi, keandalan dan kelahtahannya.

BAB II

LINGKUP REVIU

Pasal 3

- (1) Lingkup Reviu meliputi:
- RKPD dan perubahan RKPD;
 - rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan
 - RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.
- (2) Reviu atas RKPD dan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
- kesesuaian informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD dengan informasi dalam RPJMD dan Perubahan RPJMD; dan
 - keabsahan perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.

- (3) Rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
- a. kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD; dan
 - b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.
- (4) Rencana kerja KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
- a. kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan informasi dalam RKPD dan Perubahan RKPD; dan
 - b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.
- (5) Rencana kerja RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
- a. kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD dengan informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan
 - b. kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.
- (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak mencakup pengujian atas sistem pengontrolan intern.

BAB III KEGIATAN REVIEW

Pasal 4

- (1) Kegiatan Review dituangkan dalam PKPT.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efektif dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (3) PKPT dikordinasikan oleh APP Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah provinsi dan APP provinsi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemerintah Daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

BAB IV

TAHAPAN REVIEW

Pasal 5

Review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Tahapan Review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh APP daerah provinsi untuk daerah provinsi dan APP daerah kabupaten/kota untuk daerah kabupaten/kota.
- (2) Tahapan Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pendampingan oleh APP lainnya.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peralihan kepala daerah atau sejakti-waktu jika diperlukan.

Pasal 7

Tahapan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 haruslah, waduputi:
- a. pengumpulan informasi umum obyek Reviu;
 - b. penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko;
 - c. penyusunan Program Kerja Reviu; dan
 - d. penetapan Tim reviu.
- (2) Pengumpulan Informasi umum obyek Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah a. merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk menilai obyek Reviu secara wadupati.
- (3) Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah b. merupakan kegiatan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan area Reviu yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan.
- (4) Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah c. dituliskan oleh Tim Reviu dan ditegakkan oleh inspektur daerah.
- (5) Penetapan Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah d. dilakukan oleh inspektur daerah atau mewakili inspektur pembantu dengan memperhatikan kompetensi teknis yang memadai.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan.
- (2) Pelaksanaan Reviu sebagaimana diuraikan pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesalkan dengan kebuluhan.
- (3) Pelaksanaan langkah kerja Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang dilanda dengan oleh inspektor daerah.
- (2) Laporan Hasil Reviu sebagaimana diuraikan pada ayat (1) memuat Catatan Hasil Reviu.
- (3) Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesimpulan dari hasil Reviu yang memuat:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan yang harus diperbaiki;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. tindakan perbaikan yang dicadangkan oleh APIP daerah dan telah dilindaklanjuti oleh penyuaan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan; dan/atau
 - d. tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP daerah dan belum atau tidak dilindaklanjuti oleh penyuaan

dokumen persetujuan pembangunan dan anggaran daerah tahunan.

- (4) Laporan Hasil Review Lingkup daerah provinsi disampaikan kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Inspektor Jenderal.
- (5) Laporan Hasil Review Lingkup daerah kabupaten/kota disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan gubernur melalui Inspektor Daerah Provinsi.

Pasal 11

Urusan persiapan review, pelaksanaan review, dan pelaporan review tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018.


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 462.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN

URAJAH PERENCANAAN REVIU, PELAKSANAAN REVIU, DAN LAPORAN REVIU

I. PENDAHULUAN

A. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Gedon Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan meny koordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
2. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang dietapkan dengan undang-undang.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah periode tahun anggaran yang berangkuhan.
7. Pembayaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada sekitar

- anggaran yang beranggaran merupakan pada tahun anggaran berikutnya.
8. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
 9. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus dipertimbangkan atau dikelebihkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik berulur penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
 10. Visi adalah rancangan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 11. Misi adalah tujuan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk menjalankan visi.
 12. Strategi adalah langkah-langkah terjalin program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
 14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemangku Daerah atau swayorakta, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa potongan daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran tertentu pada suatu program, dan ciri-ciri dari sejumlah hal Undakannya pengembangan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuanya jadi sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
 16. Prakarsaan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari rincian anggaran yang ditetapkan, guna memastikan kesiambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

17. **Bersifat Indikatif** adalah bahwa data dan informasi, baik bencana sumber daya yang diperlukan maupun ketika dan dampak yang tercantum di dalam dokumen bencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak jauh.
18. **Kinerja** adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang Olsen atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. **Indikator Kinerja** adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk mengukur, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggarubarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. **Glossar** adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. **Keluaran (output)** adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. **Hasil (outcome)** adalah segala sesuatu yang memiliki fungsi dan keluaran dari kegiatan dalam satu program.
23. **Partisipasi Masyarakat** adalah peran serta warga masyarakat untuk menyeluruh raja-raja, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
24. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan** yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan seuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
25. **Forum Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota** merupakan wadah antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan seuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
26. **Rancangan Tata Ruang Wilayah** yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pembentukan ruang wilayah nasional dan provinsi/kota dalam bentuk dan pola ruang wilayah.
27. **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan desa lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola Urusan Pemerintahan, kepolisianan masyarakat seumpama berdarkeran

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemenuhan kesiapsiagaan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah untuk pelaksanaan Desentralisasi.
29. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mencadangkan kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpungan kekayaan negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

B. Jadwal Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan kegiatan Reviu dokumen rencana pembangunan (RKPD dan Rencja-Perangkat Daerah) dan anggaran tahunan daerah (KUA, PPAS dan RKA-SKPD) oleh APPD provinsi dan kabupaten/kota tidak memambat tahapan proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Untuk itu, pelaksanaan reviu oleh APPD daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sejauh dirujuk kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintahan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan kedua peraturan nuzuri tersebut, secara ringkas jadwal pelaksanaan Reviu adalah sebagai berikut:

Tabel J.1
Jadwal Pelaksanaan Reviu Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dalam
Proses Penyusunan APBD

NO	TAHAPAN PERENCANAAN & PENOANGKARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
PERENCANAAN			
1	Penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi	Minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelumnya	
2	Penyampaian surat edaran Gubernur kepada Kepala Perangkat Daerah	Minggu kedua bulan Februari	Paling lambat
3	Penyampaian rancangan RKPD Provinsi	Minggu kedua bulan Maret	Paling lambat
4	Penyampaian surat edaran Gubernur kepada Bupati/Wali Kota	Minggu ketiga bulan Maret	Paling lambat
5	Penyampaian rancangan RKPD Kabupaten/Kota	Minggu pertama bulan April	Paling lambat
6	Musrenbang RKPD Provinsi	Minggu kedua bulan April	Paling lambat
7	Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota	Minggu ketujuh bulan Maret	Paling lambat
8	Pembahasan rancangan akhir RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	1 (satu) minggu setelah Musrenbang RKPD	
9	Reviu rancangan akhir RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah	Minggu kedua bulan Mei	APP Provinsi/Kabupaten/Kota
10	Penyelesaian rancangan akhir RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Minggu akhir bulan Mei	Berdasarkan hasil Reviu APP
11	Fasilitasi Menteri terhadap RKPD Provinsi	15 (lima belas) hari setelah dokumen RKPD	Paling lambat
12	Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Provinsi	2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi	Seluruh RKP ditetapkan
13	Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Kabupaten/Kota	1 (satu) minggu setelah RKP Provinsi ditetapkan	Paling lambat

NO	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
14	Penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah	Minggu pertama bulan Desember	Paling lambat
15	Penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Provinsi	Minggu pertama bulan Maret	Paling lambat
16	Penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Minggu ketiga bulan Maret	Paling lambat
17	Rencangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	1 (satu) minggu setelah RKPDA ditetapkan	Paling lambat
18	Verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	2 (dua) minggu setelah rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah diausun	APP Provinsi (paralel)
19	Review rancangan akhir rencana kerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota		
20	Penetapan rencana kerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	1 (satu) bulan setelah RKPDA ditetapkan	Paling lambat

PENGANGGARAN

21	Review rancangan KUA dan PPAS Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebelum diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan	APP Provinsi/Kabupaten/Kota
22	Penyiapan rancangan KUA dan PPAS kepada Kepala Daerah	Minggu pertama bulan Juni	
23	Penyiapan rancangan KUA dan PPAS kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Minggu kedua bulan Juni	
24	Pembahasan KUA dan PPAS	1 (satu) bulan	
25	Nota Keuropakan KUA dan PPAS	Minggu keempat bulan Juli	
26	Penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD	1 (satu) minggu	
27	Penetapan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD	Minggu pertama bulan Agustus	
28	Penyusunan RKA-SKPD		
29	Pembahasan RKA-SKPD oleh DPRD	Minggu kedua bulan Agustus segera dengan minggu keempat bulan September	TAPD Provinsi/Kabupaten/Kota
30	Review RKA-SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota		APP Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
31	Penyempurnaan RKPD-SKPD		
32	Penyipiran rancangan peraturan daerah APBD	Minggu akhir bulan September	
33	Penyampaian rancangan peraturan daerah APBD secara Jamborenya oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Minggu pertama bulan Oktober	
34	Pembahasan rancangan peraturan daerah APBD	1 (satu) bulan	
35	Perentuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah	Minggu akhir bulan November	
36	Evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi dan oleh Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota	15 (lima belas) hari kerja	
37	Penyempurnaan rancangan peraturan daerah APBD berdasarkan hasil evaluasi	7 (tujuh) hari kerja	
38	Penetapan peraturan daerah tentang APBD	Tanggal 31 Desember	

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Reviu Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dalam
Proses Penyusunan Perubahan APBD

NO	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
PERENCANAAN			
1	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Minggu pertama bulan Juni	Paling lambat
2	Reviu rancangan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Minggu ketiga bulan Juni	APP Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Penyelesaian rancangan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Minggu keempat bulan Juni	Paling lambat
4	Penetapan Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Minggu ketiga bulan Juli	Paling lambat
5	Penyiapahan rancangan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah RKPD Perubahan	Paling lambat
6	Verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah RKPD Perubahan	
7	Reviu rancangan Perubahan rencana kerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Perubahan diterapkan	APP Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Penetapan Perubahan rencana kerja SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah RKPD Perubahan diterapkan	
PENGANGGARAN			
9	Reviu rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota	Minggu keempat bulan Juli	APP Provinsi/Kabupaten/Kota
10	Penyiapahan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Minggu pertama bulan Agustus	
11	Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan	Minggu kedua bulan Agustus	

NO	TAHAPAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
12	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pedoman penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD	Minggu ketiga bulan Agustus	
13	Penyusunan RKA-SKPD Perubahan	Dilaksanakan antara minggu ketiga bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September	
14	Pembahasan RKA-SKPD Perubahan antara DPRD dengan SKPD		
15	Review rancangan RKA-SKPD Perubahan Provinsi/Kabupaten/Kota	Minggu pertama bulan September	
16	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepada daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Minggu kedua bulan September	
17	Penyampaian rancangan peraturan daerah APBD berserta lampiran kepada DPRD	Minggu kedua bulan September	
18	Persepsiuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan peraturan daerah Perubahan APBD	3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir	
19	Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari kerja	
20	Evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri bagi Perubahan APBD provinsial dan oleh Gubernur bagi Perubahan APBD kabupaten/kota	15 (lima belas) hari kerja	
21	Penyerapan rancangan peraturan daerah Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi	7 (tujuh) hari kerja	
22	Penolakan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Minggu keempat bulan Oktober	

Kegiatan Review dilaksanakan secara objektif oleh APIP lingkup pemerintah provinsial dan kabupaten/kota dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan RKPT.

Prinsip obyektivitas menyarankan agar APIP daerah provinsial dan kabupaten/kota yang tergabung dalam APIP melaksanakan Review dengan jujur dan tidak mengotoritikasi kualitas. Pelaksanaan Review harus membuat penilaian seimbang atas semua aktual yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan Reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi para review yang akan ditugaskan, secara kolektif Tim Reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

1. menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. menguasai tata cara penganggaran daerah;
3. menguasai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. memahami proses bantuan atau tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah/Perangkat Daerah yang diteliti;
5. menguasai teknik komunikasi; dan
6. mampu lakukan analisis basis data.

Agar pelaksanaan Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan Daerah lebih terarah dan tepat sasaran, maka Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disusailkan dengan jadwal siklus pertemuan dan penganggaran tahunan daerah, meliputi:

1. tahap persiapan, meliputi kesiapan untuk melakukan dan bentukkan objek Reviu, melakukannya usulan penugasan Reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.
2. tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah.
3. tahap pelaporan hasil Reviu, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu.

II. PERENCANAAN REVIU

Tahap persiapan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret sampai dengan paling lama minggu pertama bulan April, dengan kegiatan yang dilakukan antara lain:

A. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Reviu

Inspektor pembantu melakukan rapat persiapan untuk membentuk Tim Reviu, membaik persiapan Reviu yang meliputi perumusan dan pemahaman terhadap tujuan Reviu, sasaran Reviu potensial, penyusunan Program Kerja Reviu, dan perencanaan waktu Reviu.

Pembentukan tim Reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan, persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Susunan Tim Reviu paling sedikit terdiri atas:

1. Penanggungjawab (Inspektor Daerah);
2. Dalmas/Supervisor;

3. Ketua Tim; dan

4. Anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengentuan Ketua Tim/Dalmia/Supervisor dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi dan pangkat/golongan.

Sebagai dasar pelaksanaan Reviu, prinsip-prinsip APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota memberikan surat perintah tugas Reviu. Surat perintah tugas tersebut paling sedikit menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup Reviu, lokasi serta waktu pelaksanaan Reviu.

B. Penilaian Informasi Umum

1. Pemahaman Objek Reviu

Pemahaman objek Reviu dan dasar hukum peraturan terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. Objek Reviu adalah Tim Penyusun RKPD dan TAPD serta unit penyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan RKA-SKPD tingkat Perangkat Daerah. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memperlajari:

- a. RPJMD, Renstra-Perangkat Daerah, RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
- b. Hasil Reviu sebelumnya;
- c. Peraturan terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran daerah seperti Pedoman Umum RKPD, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, Pedoman Umum APBD, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan lain sebagainya.

2. Penulisan prosedur

Penulisan prosedur bertujuan untuk mendefinisikan langkah-langkah Reviu yang cepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

C. Penyusunan Program Kerja Reviu

Program Kerja Reviu merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu yang disusun secara sistmatis yang harus diliputi/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai tujuan yang telah dicapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat meneliti dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan.

1. Penyusunan Program Kerja Reviu meliputi kegiatan:
 - a. penentuan personil;
 - b. penentuan jadwal Reviu;
 - c. penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup Reviu; dan
 - d. menyusun langkah-langkah Reviu.
2. Tujuan dari Manfaat Program Kerja Reviu, yaitu :
 - a. Sarana pemberian tugas kepada Tim Reviu;
 - b. Sarana pengawasan pelaksanaan reviu secara berjenjang;
 - c. Pedoman kerja/pengangan bagi reviu;
 - d. Landasan untuk membuat laporan/ringkasan hasil reviu; dan
 - e. Sarana untuk mengawasi mutu reviu.

Langkah-langkah kerja Reviu adalah perintah kerja kepada pereviu dalam melaksanakan Reviu dan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menetapkan prosedur dan teknik-teknik Reviu. Contoh: Tetapan, analisa, bandingkan, evaluasi dan tawarkan.

Penyusunan Program Kerja Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah disusun sebagaimana format tercantum dalam romawi V Lampiran Peraturan Menteri ini.

Inspektorat pembantu mengajukan nota dinas ke inspektur tentang rencana kegiatan Reviu dengan Jelopiran konsep program kerja Reviu dan Tim Reviu untuk mendapat persetujuan.

D. Koordinasi Penyelarasan Program Kerja Reviu dengan Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah

APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan unsur pelapisan Tim Penyusun RICPD (Sekretaris Daerah atauaku penanggungjawab, kepala Perangkat Daerah bidang perencanaan atauku koordinator) dan TAPD provinsi dan kabupaten/kota (Sekretaria Daerah atauku pelapisan TAPD, Kepala SKPKD dan kepala perangkat daerah bidang perencanaan) yang bertujuan untuk:

1. menyelaraskan Program Kerja Reviu dan Jadwal Reviu dengan jadwal perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
2. memperbaiki informasi/dokumen kelijakan pemerintah daerah untuk perencanaan dan penganggaran serta dokumen lainnya yang dianggap perlu dan tersedia;
3. mengidentifikasi permasalahan awal yang berkaitan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan Reviu yang efektif dan efisien.

III. PELAKUAN

A. Reviu RKPD

1. Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RKPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan Mei.
2. APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan surat kepada Tim Penyusun RKPD perihal permutaan dokumen rancangan akhir RKPD, paling lambat pada minggu kedua bulan Mei.
3. Penyampaian dokumen rancangan akhir RKPD oleh Tim Penyusun RKPD kepada APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum batas waktu penyelesaian rancangan akhir RKPD, yang disertai dengan:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - b. dokumentasi rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara Muatembang RKPD;
 - d. laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; dan
 - e. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD.
4. APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota mengidentifikasi instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir RKPD, seperti dokumen:
 - a. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD; dan
 - b. kebijakan provinsi dan/atau peraturan berkaitan dengan Iligat dan Suyusi perangkat daerah, dan sebagainya.
5. Roketa Reviu
Menassagkan bahwa rancangan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD.
6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD.
Pelaksanaan Reviu rancangan akhir RKPD adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan lima penyusun RKPD. Program kerja Reviu rancangan akhir RKPD mengacu pada Dokariat Komunitir V.1. PIOR rancangan akhir RKPD dalam rumawi V Lembaran Perintah Menteri ini.

7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD

Dalam kegiatan ini Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam pasal VI Lampiran Peraturan Menteri ini.

8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan catatan hasil reviu rancangan akhir RKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun RKPD. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas sifat-sifat strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan hasil reviu rancangan akhir RKPD sesuai dengan format dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan hasil reviu RKPA-SKPD Perubahan sesuai dengan format formulir VII.1 dalam pasal VII Lampiran Peraturan Menteri ini dengan menggantikan subbab hasil Reviu berdasarkan program kerja Reviu rancangan akhir RKPD.

9. Perbaikan Akhir

Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada Tim Penyusun RKPD untuk diminta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian reviu.

B. Reviu Rencana Perangkat Daerah

1. Tim Reviu bertemu dengan kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada 1 (satu) minggu setelah RKPD ditetapkan.
2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumentasi rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, paling lama pada 2 (dua) minggu setelah rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah disusun.

Penyampaian dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum waktu penetapan rencana kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan:

- a. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
3. APBD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghipsum instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan revisi dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, seperti dokumen:
- a. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD, Rencana Perangkat Daerah dan laporan hasil verifikasi rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, ketujukan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan wajah dan fungsi Perangkat Daerah dan sebagainya.

4. Fokus Reviu

Memastikan bahwa inisiasi rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah telah berpedoman pada peraturan kewaja daerah tentang RKPD.

5. Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir rencana kerja Perangkat Daerah adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah dicantumkan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan Tim penyusun rencana kerja Perangkat Daerah. Program kerja Reviu rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah mengacu pada format formulir V.2. Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD dalam format V lampiran Peraturan Menteri No.

6. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan Akhir Rencana-Kerja Perangkat Daerah

Dalam kogalan ini Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukaninya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan sampaikan Reviu yang diambil selama Reviu, sebagaimana dijelaskan tomawi VI Lampiran Peraturan Menteri ini.

7. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana-Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan catatan hasil reviu rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama

kepala Perangkat Daerah. Selain hasil Reviu merupakanan simpulan hasil Reviu yang berdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi Perangkat Daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan rencangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah sejauh dengan format dilakukan perbaikan. Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan format formulir VIII.1 dalam romawi VII Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan menggantikan substansi hasil Reviu berdasarkan program kerja Reviu rancangan Akhir rencana kerja Perangkat Daerah.

8 Pertemuan Akhir

Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada kepala Perangkat Daerah untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

C. Reviu KUA dan PPAS

1. Tim Reviu bertemu dengan TAPD dan sejumlah kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada Minggu kedua bulan Mei.
2. APBD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada TAPD perihal penolakan dokumen Rancangan KUA, PPAS dan laporan hasil pembahasan RKA-SKPD paling lama 2 (dua) minggu sebelum KUA dan PPAS diajukan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan.
3. Penyampaian dokumen rancangan KUA dan PPAS oleh TAPD kepada APBD daerah provinsial dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada kepala daerah, yang disertai dengan:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD;
 - b. dokumen rancangan KUA dan PPAS; dan
 - c. dokumen RKPD.
4. APBD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mengirimkan instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan Reviu dokumen rancangan KUA dan PPAS, seperti dokumen:
 - a. RPJMD dan RKPD; dan
 - b. pedoman umum penyusunan APBD, kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sebagainya.

5. Fokus Reviu.

Memastikan bahwa rancangan Rencangan KUA dan PPAS telah berpedoman pada RKPD.

6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rencangan KUA dan PPAS

Pelaksanaan Reviu rancangan KUA dan PPAS adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan TAPD. Program kerja Reviu Rencangan KUA dan PPAS mengacu pada Formac formulir V.3.

7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rencangan KUA dan PPAS.

Kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang dilempuh, bukti Reviu yang dibutuhkan, dan simpulan reviu yang diambil selama reviu, sebagaimana dijelaskan dalam romawi VI Lampiran Peraturan Menteri ini.

8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rencangan KUA dan PPAS.

Penyusunan catatan hasil Reviu rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh Komisi Tim dan dibahas berdasar TAPD. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategia yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan penbaikan. Penyusunan catatan hasil Reviu KUA dan PPAS sesuai dengan format formulir VII.1 dalam romawi VII Lampiran Peraturan Menteri ini dengan mengganti substansi hasil Reviu berdasarkan program kerja Reviu rancangan KUA dan PPAS.

9. Pertemuan Akhir

Tim Reviu mengampalkan catatan hasil Reviu kepada TAPD untuk diminta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi pertemuan Reviu.

D. Reviu RKA SKPD

1. Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan makna dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Agustus.
2. APBdP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal pertemuan dokumen RKA-BKPD paling lama pada minggu kedua bulan Agustus.

3. Penyampaian dokumen RKA-SKPD oleh kepala Perangkat Daerah kepada APPD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-SKPD kepada TAPD untuk pembahasan, yang disertai dengan:
 - a. surat pengantar yang ditandatangan oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah penanggung jawab RKA-SKPD;
 - c. dokumen RKA-SKPD; dan
 - d. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.
4. APPD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mengeluarkan instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan Reviu dokumen RKA-SKPD, seperti dokumen:
 - a. rencana kerja Perangkat Daerah;
 - b. KUA dan PPAS;
 - c. RKA-SKPD;
 - d. pedoman atau rancangan penyusunan APBD;
 - e. standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku;
 - f. surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD;
 - g. laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya; dan
 - h. petunjuk terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan sebagainya.

5. Tujuan Reviu

Mendekankan bahwa tujuan RKA-SKPD telah berpedoman pada KUA dan PPAS.

6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-SKPD

Pelaksanaan Reviu RKA-SKPD adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan kepala Perangkat Daerah. Program kerja Reviu RKA-SKPD mengacu pada formulir V.4. Program kerja Reviu mencakup akhir RKA-SKPD dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

7. Penyusunan Kerjas Kerja Reviu Rancangan RKA-SKPD

Untuk kegiatan itu kerjas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilaksanakannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang diimplementasi, buku Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang ditarik selama

Reviu, sebagaimana dijelaskan dalam rumawi VII Lampiran Peraturan Menteri ini.

8. Penyusunan Catatan Hasil RKA-SKPD

Penyusunan catatan hasil RKA-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama kepala Perangkat Daerah. Catatan hasil RKA merupakan simpulan hasil RKA yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi Perangkat Daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan hasil RKA-SKPD sesuai dengan format formulir VII.1 dalam rumawi VII Lampiran Peraturan Menteri ini berdasarkan PKR rancangan RKA-SKPD.

9. Pertemuan Akhir

Tim RKA menyampaikan catatan hasil RKA kepada kepala Perangkat Daerah untuk diminta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perbaikan RKA.

E. RKA Perubahan RKPD

1. Tim RKA bertemu dengan tim penyusun Perubahan RKPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan maksud dan wujud RKA, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Juni tahun berjalan.
2. APP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada tim penyusun RKPD perihal permintaan dokumentasi rancangan akhir Perubahan RKPD dan laporan hasil verifikasi rancangan akhir Perubahan RKA, ketiga Perangkat Daerah paling lama pada minggu ketiga bulan Juni tahun berjalan.
3. Penyampaian dokumentasi rancangan akhir Perubahan RKPD oleh tim penyusun RKPD kepada APP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyelesaian rancangan perubahan RKPD, yang disertai dengan:
 - a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun Perubahan RKPD;
 - b. dokumentasi rancangan akhir Perubahan RKPD;
 - c. laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan titik tahun berjalan; dan
 - d. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD.

4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghitung instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rencangan akhir Perubahan RKPD, seperti dokument:
 - a. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD; dan
 - b. kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sebagainya.
5. Ketemuhan mengenai fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu RKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Reviu Perubahan RKPD.

F. Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Tim Reviu beri temu dengan kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan makna dan tujuan Reviu dilaksanakan pada minggu ketujuh bulan Juli tahun berjalan.
2. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mengantarkan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokument rencangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi pada minggu keempat bulan Juli tahun berjalan.
3. Penyampaian dokument rencangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bersamaan dengan Jadwal penyampaian rencangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun RKPD untuk verifikasi, yang disertai dengan:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah pemberyungkuhan jawab rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. dokument rencangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. TOR/RAB dan dokument pendukung terkait lainnya.
4. APIP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghitung instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokument rencangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah, seperti dokument:

- a. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana-Persangkat Daerah; dan
 - b. Laporan hasil verifikasi rancangan akhir perubahan rencana kerja Persangkat Daerah.
5. Ketentuan mengenai lokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kerjas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu rencana kerja Persangkat Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap lokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kerjas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Reviu Perubahan Reviu rencana kerja Persangkat Daerah.

G. Reviu KUPA dan PPAS Perubahan

1. Tim Reviu bertemu dengan TAPD untuk menyampaikan makna dan tujuan Reviu dilekukseukan paling lama pada minggu keliga bulan Juli tahun berjalan.
2. APJP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada TAPD perihal pemintaan dokument rancangan KUPA dan PPAS Perubahan, paling lama pada minggu keempat bulan Juli tahun berjalan.
3. Penyampaian dokument rancangan KUPA dan PPAS Perubahan oleh TAPD kepada APJP daerah provinsial dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada Kepala daerah, yang disertai dengan:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD;
 - b. dokument rancangan KUPA dan PPAS; dan
 - c. dokumen Perubahan RKPD.
4. APJP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan Reviu dokument rancangan KUPA dan PPAS Perubahan, seperti dokument:
 - a. Peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD;
 - b. pedoman umum penyusunan APBD;
 - c. standar biaya dan standar bawas harga yang berlaku, kelajuan pemerintah dan sebagainya.
5. Ketentuan mengenai lokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kerjas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan

pertemuan akhir pada kegiatan Reviu KUA dan PPAS berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Perubahan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan.

I. Reviu RKA-SKPD Perubahan

1. Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu dilaksanakan paling lambat pada minggu ketujuh bulan Agustus;
2. APMP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menyampaikan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumentasi RKA-SKPD Perubahan, paling lambat pada minggu ketujuh bulan Agustus;
3. Penyampaian dokumen RKA-SKPD Perubahan oleh kepala Perangkat Daerah kepada APMP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-SKPD Perubahan kepada TAPD untuk pembahasan, yang disertai dengan:
 - a. surat pengantar yang dilantutkan oleh kepala perangkat daerah;
 - b. surat Permohonan kepada Perangkat Daerah penanggung jawab RKA-SKPD;
 - c. dokumen RKA-SKPD Perubahan; dan
 - d. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.
4. APMP daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melaksanakan Reviu dokumen RKA-SKPD perubahan, seperti dokumen:
 - a. Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - b. KUPA, PPAS Perubahan;
 - c. RKA-SKPD Perubahan;
 - d. standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku; dan
 - e. peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sebagainya.
5. Ketentuan mengenai fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu RKA-SKPD Perubahan berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil

Review dan pertemuan akhir terhadap Review Perubahan Review RKA-SKPD Perubahan.

IV. PELAPORAN

Maksud dan tujuan pelaporan hasil Review adalah untuk mengkomunikasikan hasil Review kepada Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD/kepada perangkat daerah dan pejabat yang berwenang, serta mempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil review.

Pelaporan hasil review pada dasarnya menggunakan kapasitas tujuan dan alasan pelaksanaan Review, prosedur Review yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang direkomendasikan, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan hasil Review disusun dalam bentuk catatan hasil Review dan laporan hasil Review. Tim Review harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Review dengan baik dan akur.

Penyelesaian laporan hasil Review dilakukan secara bebas tetapi tetrah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Review dan Tim Review wajib menyusun laporan hasil Review.
2. Ketua Tim Review menyerahkan konsep laporan hasil Review kepada Dinas/supervisör/irban dan selanjutnya disampaikan kepada inspektor daerah untuk ditandatangani.

Proses konsep laporan hasil Review selesai ketika sampai dengan penerbitannya, dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Konsep laporan hasil Review disusun oleh Ketua Tim berdasarkan kertas kerja Review segera setelah pekerjaan lapangan selesai, dilengkapi dengan:
 - a. catatan hasil Review;
 - b. copy Surat tugas;
2. Penyelesaian konsep laporan hasil Review, memperhatikan:
 - a. kesesuaian bentuk dan suasana laporan hasil Review dengan pedoman;
 - b. kelengkapan dokumen pendukung laporan hasil Review;
 - c. kesesuaian materi laporan hasil Review dan catatan hasil Review; dan
 - d. ketepatan simpulan dan rekomendasi.
3. Konsep laporan hasil Review disesuaikan oleh Ketua Tim kepada Dinas/Supervisör selanjutnya disampaikan kepada Inspektor untuk mendapat persetujuan.

4. Laporan hasil Reviu diturunkan sebanyak 4 lembar eksemplar, yang didistribusikan kepada:
 - a. Gubernur/Menteri Dalam Negeri;
 - b. Kewa Tim Penyusun RKPD/TAPD;
 - c. Kepala perangkat daerah; dan
 - d. Arsip Inspektorat (Bagian Evaluasi).

Format laporan hasil Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah disusun sesuai dengan format laporan formulir VII.2 dalam pedoman ini sesuai dengan jenis dokument yang direviu.

V. PROGRAM KERJA REVIEW

1. Program Kerja Review Rancangan Akhir RKPD

Formulir V.1
Program Kerja Review Rancangan Akhir RKPD

No	Langkah-Langkah Kerja Review	Dilaks Oleh	Waktu (Jad) Rencana Realisasi		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RKPD. Tujuan: Untuk menguji bahwa rancangan akhir RKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen pertemuan yang memadai.					
1	Dapatkan dokumen-dokumen yang dipertukar meliputi: a. RPJMD; b. Renstra Perangkat Daerah; c. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; d. Bantuan secara Mustenjang RKPD; e. Laporan hasil pengabdian lembaga penyusunan RKPD; dan f. Dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Review.					
2	Buat Kesimpulan					
B	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RKPD DENGAN RPJMD. Tujuan: Untuk menguji mutu susunan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD.					
1	Analisis rancangan sesuai dan prioritas pembangunan daerah pada Bab IV rancangan akhir RKPD telah sejua dengan					

No	Langkah-Langkah Kerja Review	Dilaks Cohn	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
1	Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah pemanggung jawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir RKPD, dengan Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.					
2	Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah pemanggung jawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir RKPD, dengan Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.					
3	Analisis kesesuaian nama program dan kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah pemanggung jawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir RKPD, dengan Bab VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.					
4	Analisis kesesuaian perhitungan proyeksi keadaan finansial keuangan Daerah pada Bab VII kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan					

No	Langkah-Langkah Kerja Noviu	Dileks Olah	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	Bab III gambaran keuangan daerah dalam RPJMD.					
5	Analisis kesesuaian pencantumkan indikator dan target kinerja pada Bab VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD.					
6	Buat kesimpulan.					
C	PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RKPD Tujuan: untuk menguji rancangan rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan rencana, cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD					
	Lakukan pertimbangan ketepatan terhadap proses penyusunan dan sistematika dokumentasi RKPD, yang meliputi:					
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja.					
2.	Pengolahan data dan informasi.					
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah					
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.					
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.					
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.					
7.	Penelaahan pokok-pokok pidikan Dewan Perwakilan					

No	Langkah-Langkah Kerja Rencana Rakyat Daerah.	Dilaks. Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah.					
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.					
10.	Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.		---	---		
11.	Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.					
12.	Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.					
13.	Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah mengaruhi Rancangan RK.P.					
14.	Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah.					
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.					
16.	Penyelesaian rencana kerja dan pendanaan daerah.					
17.	Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka					

No	Langkah-Langkah Kerja Rencana menengah daerah.	Dilaks. Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
18.	Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.					
19.	Rencana kerja dan pendanaan daerah telah diperhitungkan proses kerja.					
20.	Muarenbang RKPD yang beranjukan:					
	a. Mempersiapkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan.					
	b. Menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah.					
21.	Berita Acara Hasil Muarenbang RKPD.					
22.	Dokumen RKPD yang telah disahkan.					
23.	Bukti Kewajipulan					

2. Program Kerja Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Formulir V.2

Program Kerja Reviu Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaksukan Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH. Tujuan: untuk menguji bahwa rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
1	Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya: a. RKPD; b. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya; c. berita acara Musrenbang kecamatan; d. berita acara forum Perangkat Daerah; e. Laporan hasil pengendalian ketebijakan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan f. dokumentasi lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reviu.					
2	Buat kesimpulan					
B	PENGUJIAN ATAS KESESUATAN RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Tujuan: Untuk menguji rancangan akhir rencana kerja					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu Janji		KKR No.	Ket
			Rencana	Realisasi		
Perangkat Daerah telah berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah						
1	Analisa rumusan sasaran perangkat daerah dalam Bab III rancangan akhir Rencja Perangkat Daerah telah sesuai dengan sasaran pada Bab IV yang ditetapkan dalam RKPD.					
2	Analisa kecacuanan nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penenggungjawab pada Bab IV rancana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir Rencja Perangkat Daerah, dengan Bab V rancana kerja dan pendanaan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.					
3	Buat kesimpulan.					
C	PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan akhir Rencja Perangkat Daerah telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah					
	Lakukan perlakuan keterangan terkait proses proses penyusunan dan sistematiske dokumentasi Renja Perangkat Daerah, yang meliputi:					
1.	Pembentukan tim penyusun Rencana kerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.					

No	Langkah-Langkah Kerja Review	Dilaks. (Ming)	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
2.	Pengolahan data dan informasi.					.
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.					
4.	Mengkaji hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.					
5.	Pemilihan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah					
6.	Pembahasan rancangan awal RKPD.					
7.	Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.					
8.	Pembahasan usulan kinerja					
9.	Perumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah					.
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah					
11.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Menteribang.					
12.	Mempersiapkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.					.

No	Langkah-Langkah Kerja Review	Dilaksuk Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
13.	Mensinergikan program dan kegiatan antarperangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian seseran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.					
14.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu anggaran untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan surat edaran kepada daerah.					
15.	Seseran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan penelitian, kinerja, pertemuan dan penganggaran berpadu.					
16.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian seseran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.					
17.	Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah telah menyusun dan mempertimbangkan prakiraan maju.					
18.	Buat kesimpulan					

3. Program Kerja Reviu Rancangan KUA-PPAS

Kontrolir V.3
Program Kerja Reviu Rancangan KUA-PPAS

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks. Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PEMERIKSAAN RANCANGAN KUA-PPAS. Tujuan: Untuk menguji bahwa rancangan KUA-PPAS yang disusun telah diukur dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
1	Dapatkan dokumen-dokumen yang dipertukar meliputi: a. RKPD; b. Dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu					
2	Buat Kesimpulan					
B	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN KUA-PPAS dengan RKPD Tujuan: Untuk menguji rumusan rancangan KUA-PPAS telah disusun berdasarkan RKPD					
1	Analisis rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA-PPAS telah sesuai dengan Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD.					
2	Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, Indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran-penerima					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket
			Rencana	Realitas		
	meninjau per-kegiatan seliap perangkat daerah serta perangkat daerah penanggungjawab dalam rancangan KUA-PPAS, dengan Bab V rencana kerja dan pendekatan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.					
3	Analisis kesesuaian proyeksi kapasitas Bantuan tahunan, anggaran rancangan KUA-PPAS dengan Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah RKPD.					
4	Buat kesimpulan.					

4. Program Kerja Reviu RKA-SKPD

Formatikir V.4
Program Kerja Reviu RKA SKPD

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaku Oleh	Waktu (Jenis)		KTR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
A	PENGULAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA-SKPD. Tujuan: Untuk menguji bahwa RKA-SKPD yang diajukan oleh Gubernur perangkat daerah telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.					
I	1) Dapatkan Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan Meliputi: a. Dokumen Umum: 1) KUA Dan PPAS; 2) RKA-SKPD; 3) Pedoman Penyusunan APBD; 4) Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD; 5) Term Of Reference (TOR) Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 6) Peraturan Kepala Daerah Tentang Standar Belanja Dan Bagian Akun Standar; 7) Hasil Evaluasi Atas RAPBD Tahun Lalu Dari Menteri Dalam Negeri Untuk Provinsi Dan Gubernur Untuk Bupati/Kepala Pemkab;					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR Ko.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	<p>b) Hasil Audit BPK Dan Hasil Pengawasan APPIP Tahun Anggaran Sebelumnya; Dan</p> <p>9) Dokumen Lainnya Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Reviu.</p> <p>b. Dokumen Pengalokasian Anggaran Terkait Pengadaan Barang Milik Daerah:</p> <p>1) Pengadaan Tanah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Data/dokumen Rencana Kebutuhan Tanah BMD; b) Status Kepemilikan Tanah; c) Informasi Harga tanah/NJOP dari Dinas Pendapatan Daerah setempat; d) Keterangan dari Calon setempat apabila harga tanah lebih besar dari NJOP, dan e) Ijin Prinsip pembangunan Gedung dari Pemerintah Daerah. <p>2) Pembangunan Bangunan/Gedung Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Data/dokumen 					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	<p>Rencana kebutuhan Tahunan BMD untuk tanah dan/atau bangunan;</p> <p>b) Izin Prinsip pembangunan gedung dari Pemerintah Daerah (MEN);</p> <p>c) Status Kepemilikan tanah; dan</p> <p>d) Surat Dinas PU terkait perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung atau sejenisnya untuk Pengadaan Gedung/Bangunan.</p> <p>3) Pengadaan asset lainnya, (misalnya: kendaraan dinas dan renovasi gedung):</p> <p>a) Surat Ketetapan, Berita Acara Penghapusan Kendaraan; dan</p> <p>b) Surat dari Dinas PU terkait perhitungan kebutuhan biaya renovasi gedung negara/sejenisnya.</p> <p>4) Dokumen pengalokasian anggaran terkait pereliharaan BMD;</p> <p>a) Peraturan Kepala</p>					

No	Langkah-langkah Kerja Review	Dilaksuk Oleh	Waktu (Jenis)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	<p>Daerah tentang Standar Biaya;</p> <p>b) Data Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk mengetahui luas, jumlah, dan kondisi BMD;</p> <p>c) Data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan; dan</p> <p>d) Jumlah pegawai dan struktur organisasi setiap kerja</p>					
B	PENOLIJIAN ATAS KESESUATAN RKA-SKPD DENGAN PPAS. Tujuan: untuk memerlukan kesesuaian program dan kegiatan dalam RKA-SKPD yang diajukan oleh tiap petangkat daerah dengan PPAS.					
1	Pastikan kesesuaian total pagu program dan kegiatan antara PPAS dengan pagu dalam RKA-SKPD.					
2	Pastikan konsistensi nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima manfaat per-kegiatan setiap Petangkat Daerah serta Petangkat Daerah penanggung jawab yang bertanggung dalam dalam dokumen RKA-SKPD dengan dokumen PPAS.					
3	Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada RKA-SKPD yang tidak terdapat dalam					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks. Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	PPAS, perlu diusulkan berita secara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pestikan peranubahan kegiatan baru tersebut akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan kuar za, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang telah luigi sebelum PPAS ditetapkan.					
4	Buat kesimpulan.					
C	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BUDJET TIDAK LANGSUNG Tujuan: untuk memastikan bahwa penganggaran belanja tidak langsung: 1. telah sesuai dengan Standar Biaya; dan 2. telah dilengkapi dokumen pendukung.					
1	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan belanja: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga. Dalam RKA SKPD dengan standar biaya terkait.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
2	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian belanja tidak langsung dengan dokumentasi pendukung TOR, hasil verifikasi Hibah/bantuan keuangan dan dokumen pendukung lainnya antara lain proposal Surat Kepulusan Kepala Daerah tentang daftar penerima dana hibah dan bantuan <i>(by name by address)</i>					
3	Persoalkan penganggaran belanja hibah dan bantuan didukung dengan dasar hukum penganggarannya.					
4	Buat Kesimpulan					
5	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA. Tujuan: untuk memastikan bahwa belanja barang/jasa: 1. Telah memperimbangkan keterpaduan anggaran; 2. Telah seual dengan Standar Biaya; dan 3. Telah dilengkapi dokumentasi pendukung.					
1	Lakukan penelusuran angka/analisis atas kesesuaian satuan biaya belanja belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa konter, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
1	sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan bantuan berlebih, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan perubahan pegawai dengan dalam RKA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya.					
2	Lakukan analisa/penelitian atas kesesuaian belanja barang/jasa dokumentasi pendukung TOR, laporan Persediaan Bahan Baku pakai dan dokumen pendukung lainnya.					
3	Buat kesimpulan.					
E	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK GEDUNG/BANGUNAN Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana pengadaan gedung/bangunan: 1. Telah sesuai dengan rencana kebutuhan; 2. Telah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan telah memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga; 3. Telah sesuai dengan Standar Biaya; dan 4. Telah dilengkapi dokumen pendukung.					

No	Langkah-Langkah Kerja Review	Dilaks Coba	Waktu (Jam)		KJR No.	Cat.
			Rencana	Realisasi		
1	Lakukan penelusuran angka/analisis kesesuaian TOR dan RAI dengan rencana pengadaan.					
2	Teliti apakah SPTJM telah memenuhi:					
	a. pernyataan telah memenuhi kelayakan teknis; dan					
	b. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jangka yang bukan merupakan tambahan pada anggaran.					
3	Khusus untuk kontrak tahun jangka, pastikan apakah atas permohonan kontrak tahun jangka telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.					
4	Untuk pekerjaan yang membutuhkan pembebasan/pengadaan lahan seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan/tewati dalam jumlah besar, antara lain bandara, pelabuhan, jalur, irigasi, transmisi listrik, dan rel kereta api, pastikan apakah SPTJM telah dilaropiri:					
	a. pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan menyelesaikannya					

No	Langkah-Langkah Kerja Review	Dilaks. Gleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	<p>a. pernyataan bahwa pengadaan/pembebasan lahan/tanah secara aliansi dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam periode Kontrak Tahun Jarak;</p> <p>b. pernyataan bahwa Pengguna Anggaran akan tetap jaga pelaksanaan kegiatan sosial dengan cermat;</p> <p>c. pernyataan bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pengadaan/pembebasan lahan/tanah tidak dapat dibebankan pada APBD, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>					
5	<p>Paslikan apakah telah terdapat perluangan keturuhan biaya pembangunan/renovaal bangunan/yedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat sebagaimana terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan</p>					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks Oleh	Waktu (Jad)		KKR No.	Ket
			Rencana	Realisasi		
	Uraian No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan/gedung Negara.					
6	Pastikan apakah telah terdapat analisis kebutuhan mengenai rencana pengadaan Gedung/bangunan yang diusulkan oleh Satuan Kerja					
7	Pastikan bahwa dokumen pendukung yang diajukan:					
	a. dilengkapi dengan catatan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun;					
	b. tidak dipertahankan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon pemerintah dan/atau calon pemantau lelang.					
8	Buat kesimpulan.					
F	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENCALOKASIAN ANGGARAN TERKAIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK TANAH Tujuan: untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran pengadaan tanah:					
	1. Telah sesuai dengan rencana kebutuhan;					
	2. Telah mempertimbangkan keterpaduan anggaran dan telah memperbaikkan koordinasi BMND yang ada pada Badan/Biro/Bagian set; dan					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks. Oleh	Waktu (Jml)		KKJR No.	Kct.
			Rencana	Realisasi		
3. Telah dilengkapi dokumen pendukung.						
1	Dapatkan dan pelajari Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang dibuat oleh sektor, pastikan apakah rencana pengadaan tanah tersebut telah didasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang dan memperhatikan ketersediaan LBMD/KJB, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, yang ada pada Badan/Biro pengelola aset.					
2	Pastikan kesesuaian TOR, RAB, dan BPTJM dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah.					
3	Pastikan kesesuaian biaya operasional dan biaya pendukung serta honorarium dengan standar biaya sejauh Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Biaya					
4	Buat kesimpulan.					
G	PROGRAM KERJA REVIU RKJ-RKPD ATAU PENGADAAN KENDARAAN BERMOGOR. Tujuan: untuk memastikan apakah penyadaan kendaraan dinas telah sesuai dengan kebutuhan.					
1	Bandingkan antara jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh satuan kerja serta kondisinya dalam LBMD/KJB.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks. Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
	dengan jumlah jabatan dalam struktur organisasi satuan kerja tersebut.					
2	Untuk penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diusulkan biaya pemeliharaannya, pastikan terdapat Surat Kelewangon berupa Berita Acara Penghapusan kendaraan/Pekelangan.					
3	Untuk pengadaan kendaraan bermotor yang dibatasi, pastikan apakah terdapat surat izin dari pimpinan K/I.					
4	Buat kesimpulan.					
A	PROGRAM KERJA REVU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR Tujuan: untuk memastikan apakah biaya pemeliharaan kendaraan dinas tetap sesuai dengan jumlah kendaraan dinas/kapel dan standar biaya.					
1	Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB.					
2	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan jumlah kendaraan dinas yang kondisinya tidak rusak berat sesuai LBM/D/RTO.					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks. Oleh	Waktu (Jam)		KKR No.	Ket.
			Rencana	Realisasi		
3	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan kendaraan dengan standar biaya.					
4	Buat kesimpulan					
PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS RENOVASI GEDUNG.						
Tujuan: Untuk mendasarkan apakah Biaya Renovasi Gedung dan Bangunan telah sesuai dengan Standar Biaya.						
1	Lakukan pencocokan kesesuaian TOR dan RAB dengan rencana renovasi gedung.					
2	a. Pastikan renovasi bangunan/ gedung telah dilengkapi dengan perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar daerah (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; b. Pastikan renovasi bangunan/ gedung telah dilengkapi perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari					

No	Langkah-Langkah Kerja Reviu	Dilaks. Oleh	Waktu (Jam)		KKR Noh.	Ket
			Rencana	Realisasi		
	Konsultasi perencanaan setempat dan SPTJM KPA kantor perwakilan setempat untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar provinsi (kantor perwakilan) yang tidak merupakan struktur bangunan. Informasi mengenai atau tidak struktur bangunan dituliskan dalam dokumen tersebut.					
3	Buat kesimpulan.					
J	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG YANG DITEMPATI BERSAMA. Tujuan: untuk memastikan bahwa biaya pemeliharaan gedung yang dipergunakan bersama tidak terjadi duplikasi penganggaran biaya.					
1	Lakukan penelaahan atas kesesuaian dokumen TOR dan RAB					
2	Lakukan pengujian kesesuaian biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dengan standar biaya					
3	Lakukan analisis apakah terdapat duplikasi biaya pemeliharaan pada gedung yang dipergunakan bersama.					
4	Buat kesimpulan.					
K	PROGRAM KERJA REVIU RKA-SKPD ATAS PENGUJIAN ATAS PENGGUNAAN KODE REKENING BESERTA NORMA PENYAJIANNYA					

No	Langkah-Langkah Kerja Review	Dilaksukan Oleh	Waktu (Jadwal)		KJR No.	Ket...
			Rencana	Realisasi		
	(KLASIFIKASI YANG TIDAK TEPAT MISALNYA ASET YANG DISERAJIKAN PADA MASYARAKAT DIANGGARAKAN DALAM BELANJA MODAL) Tujuan: untuk menguji kebenaran pencantuman kode rekening dan pengklaifikasi suatu jenis pendapatan/belanja					
1	Lakukan analisa kesesuaian pencantuman kode rekening atau jenis pendapatan/belanja didalam RKA-SKPD dengan kode rekening penganggaran dengan BAG, baik berdasarkan urusan, unit organisasi, program/kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek, dan bukan obyek.					
2	Lakukan analisa sesarap dalam TOR atau KAK dengan ketepatan klasifikasi belanja/pendapatan yang tercantum dalam RKA.					
3	Buat Kesimpulan.					

VI. KERTAS KERJA REVIU

Kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Tim Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan alirpusatu Reviu yang diamati selama Reviu.

1. Tujuan dan manfaat penyusunan Kertas kerja Reviu adalah:

a. Pendukung Laporan Reviu

Kertas Kerja Reviu merupakan penghubung antara Reviu yang dilaksanakan dengan laporan hasil Reviu, jadi informasi dalam LHR harus dapat diujik ke kertas kerja Reviu. Dalam hal itu, kertas kerja Reviu dibuat agar simpulan Reviu dapat dibuat secara berjenjang dari teknik dan prosedur Reviu yang telah dilaksanakan oleh Tim Reviu, yang kemudian berujung pada laporan hasil pengawasan.

b. Dokumentasi Informasi

Kertas kerja Reviu mendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui interview, penelaahan peraturan, analisis atas sistem dan prosedur, observasi atas suatu kondisi atau pengujian transaksi.

c. Identifikasi dan Dokumentasi Temuan Reviu

Sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yang telah dicermati, membandingkan, menilai/mengukur besarnya pengaruh suatu temuan atau kelemahan.

d. Pendukung Pembahasan

Pembahasan yang memadai tentang hal-hal penting dan relevan dapat memberikan Tim Reviu pada saat pembahasan suatu masalah dengan pihak yang dipertika. Selama Reviu, pembahasan tersebut harus didokumentasikan ke dalam kertas kerja Reviu sehingga saat pembahasan informal yang relevan dapat segera diujik.

e. Media Reviu Pengawas

Penyusunan kertas kerja Reviu dapat digunakan sebagai sarana mengawasi, menilai dan memonitor perkembangan pelaksanaan reviu, pelaksanaan Program Kerja Reviu, mewujudkan keseksamaan teknik dan prosedur Reviu untuk memenuhi standar reviu yang telah ditetapkan. Reviu pengawas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi teknik atau prosedur Reviu tambahan yang diperlukan yang harus dilaksanakan oleh timnya.

C. Referensi

Kertas Kerja Reviu dapat menjadi referensi dalam perencanaan tugas reviu atau pelaksanaan reviu periode berikutnya dan referensi dalam memonitor tindak lanjut reviu.

2. Jenis-Jenis Kertas Kerja Reviu adalah sebagai berikut:

a. Kertas Kerja Reviu Utama

Kertas kerja Reviu utama adalah kertas kerja Reviu yang berisi simpulkan hasil Reviu untuk keseluruhan/atau segmen/bagian/kegiatan yang direviu. Umumnya, memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Informasi umum antara lain berisi bujukan operasi/kegiatan yang diperlukan dan informasi jatah belakang lainnya, misalnya organisasi dan sistem pengendalian manajemen.
- 2) Tujuan Reviu menjelaskan tujuan secara singkat yang ingin dicapai dalam Reviu atau kegiatan dimaksud.
- 3) Ruang lingkup menjelaskan apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan dalam Reviu, metode pemilihan sampel dan ukuran sampelnya dan sumber informasi.
- 4) Dalam temuan berisi jawaban atas tanya wawancara dimuat dalam bujukan Reviu.
- 5) Dalam opini dimuat penilaian atas pencapaian tujuan kegiatan, dengan mempertimbangkan adanya teknik.
- 6) Rekomendasi berupa tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang ada dan merujuk tindak lanjut yang telah dilakukan yang diperlukan.

b. Kertas Kerja Reviu Ikhlasar

Kertas kerja Reviu ikhlasar adalah kertas kerja Reviu yang berisi ringkasan informasi dari kertas kerja Reviu yang berisi informasi yang sejenis/sekelompok tertentu. Kertas kerja Reviu ikhlasar sangat membantu dalam:

- 1) Proses Reviu yang kompleks.
- 2) Merangkum kelompok kertas kerja yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu atau suatu bagian/segment, membuat gambaran yang sistematis dan logis terhadap Kertas Kerja Reviu.
- 3) Menghindarkan adanya permasalahan yang tidak selesai Reviu, seperti loucang lengkapnya data pendukung.

- 4) Membantu tim untuk membiasakan diri dengan kepraktisan dan ketepatan yang diperlukan dalam menganalisis informasi.
 - 5) Mendorong analisis kritis dengan segera atas bukti yang diperoleh dan pekerjaan yang dilakukan, membantu identifikasi temuan dan sebagai dasar pengambilan keputusan review selanjutnya.
 - 6) Memungkinkan sebagai bahan penyusunan konsep Laporan Hasil Review.
- c. Kertas Kerja Review Pendukung
- 1) Kertas kerja Review yang berisi Informasi yang mendukung kerjas kerja Review utama.
 - 2) Disusun secara logis, setiap kertas kerja Review yang berada di belakang kertas kerja Review yang lain adalah merupakan pendukung (informasi yang lebih rinci) dari kertas kerja Review sebelumnya.
 - 3) Diawali seluruh proses Review dilekatkan dengan mengikuti program kerja Review dan dituliskan referensi penting kerja Reviewnya.
 - 4) Dibuat setiap lembar untuk suatu pertemuan.
3. Kertas Kerja Review yang baik memenuhi prinsip-prinsip penyusunan Kertas Kerja Review sebagai berikut:
- a. relevan;
 - b. sesuai dengan Program Kerja Review;
 - c. lengkap dan Cermat;
 - d. mudah dipahami;
 - e. rapi;
 - f. efisien; dan
 - g. teragam.
4. Kertas Kerja Review antara lain berisi dokumen/informasi berupa:
- a. perencanaan, termasuk program kerja review;
 - b. prosedur Review yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan simpanan hasil Review;
 - c. Review oleh pengawas;
 - d. pelaporan Review;
 - e. catatan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh yang direview;
 - f. hasil Review analitis;
 - g. laporan Review dan tanggapan manajemen; dan
 - h. kotakpondensi Review yang relevan.

5. Penggunaan Kertas Kerja Reviu

a. Kepemilikan Kertas Kerja Reviu:

- 1) kertas kerja Reviu merupakan hak milik instansi APMP.
- 2) organisasi objek Reviu tidak mempunyai hak atas kertas kerja Reviu meskipun berisi data/informasi tentang organisasi objek Reviu.

b. Kerahasiaan Kertas Kerja Reviu:

- 1) kertas kerja Reviu bersifat rahasia terhadap organisasi objek Reviu.
- 2) kertas kerja Reviu bersifat rahasia terhadap pihak ketiga.
- 3) pihak Kejaksaan, Kepolisian atau pihak yang berwenang lainnya dapat menggunakan informasi/data dalam KKJ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) kertas kerja Reviu dapat ditelaah oleh pihak luar untuk perReview.

c. Prinsip Pengelolaan Kertas Kerja Reviu:

Karena, rahasia dan penting:

- 1) pada jam kerja, kertas kerja Reviu tidak boleh ditinggal di tempat yang bisa didatangi oleh umum, pegawai Instansi atau pihak lain yang tidak memiliki kewenangan untuk menelusurnya.
- 2) diluar jam kerja atau saat istirahat makan siang, kertas kerja Reviu harus disimpan dalam keadaan terkunci.
- 3) dokumen rahasia, seperti rencana organisasi objek Reviu untuk operasi serta perlusinan di masa depan dan laporan penyelidikan harus disimpan dalam keadaan terkunci apabila tidak sedang dipakai.
- 4) Untuk dokumen yang alatnya sangat sensitif, perlu dilakukan tindakan pengamanan khusus dengan menggunakan lemari dengan klusi pengaman/kombinasi.

Sehingga kegiatan Reviu mulai dari perencanaan, survei pendahuluan, evaluasi pengendalian manajemen, pengujian substansi, sampai dengan pelaporan dan tidak lanjut hasil Reviu. Hal ini dikarenakan semua kegiatan Reviu dilokalisir dalam bentuk kertas kerja Reviu.

6. Setiap instansi pengawas memiliki format kertas kerja Reviu masing-masing tetapi secara umum informasi sama-sama

FORMULIR VI.1
FORMAT KERTAS KERJA REVIU

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu (6)	No. KKR Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal , Tgl-Bln-Thn (8)	(2) (3) (4) (5)
Judul (7)		
		Nama:..... NIP:.....

Penjelasan cara pengisian Formulir VI.1:

- (1) adalah identitas unit organisasi APIP yang melakukan audit.
- (2) Nomer KKR:
Diisi sesuai dengan tata cara penomoran kertas kerja Reviu yang berlaku secara sistematis.
- (3) Disusun Oleh :
Diisi dengan nama APIP yang bertugas/melaksanakan kegiatan/membuat KKR.
- (4) Direviu Oleh :
Diisi dengan nama yang bertugas dan berhak untuk mereviu Kertas Kerja Reviu, Kertas Kerja Reviu yang disusun oleh Anggota Tim direviu oleh Ketua Tim, sedangkan Kertas Kerja Reviu yang disusun oleh Ketua Tim direviu oleh Pengendali Teknis.
- (5) Disetujui Oleh :
Diisi dengan nama APIP yang memberi persetujuan.
- (6) Nama Organisasi Objek Reviu :
Diisi dengan nama unit kerja atau badan hukum yang menjadi objek Reviu.

(7) Diberikan judul yang jelas.

Judul memberikan penjelasan tentang kegiatan Reviu yang dituangkan di dalam lembar kertas kerja Reviu yang bersangkutan. Sering dibuat juga, bahwa setelah judul, diberikan ringkasan program kerja Reviu yang berisi tujuan dan langkah/prosedur audit yang dijalankan dan dituangkan dalam lembar Kertas Kerja Reviu yang bersangkutan.

(8) Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP

Dibuat dengan tanggal kertas kerja Reviu disusun dan diberikan tanda tangan, Nama serta NIP APJP yang membuat kertas kerja Reviu.

(9) Diberikan tick mark atau simbol audit yang digunakan dalam proses pengujian dan diberikan referensi alang yang memadai untuk menghubungkan Lembar kertas kerja Reviu satu dengan Lembar kertas kerja Reviu yang lain dengan saling menunjuk nomor kertas kerja Reviu masing-masing.

(10) Simpulan dari pengujian yang dilakukan pada Lembar kertas Kerja Reviu yang bersangkutan harus dimuat dengan cermat dan teliti.

(11) Istilah teknis atau singkatan yang tidak lazim harus diberikan penjelasan yang layak.

(12) Gunakan bahasa tulis yang sederhana, jelas, mudah dimengerti, bila diperlukan dapat menggunakan tabel, kolom-kolom, bagan atau diagram yang dapat membantu menjelaskan suatu permasalahan atau pemberian informasi.

(13) Berikan ketelaangan atau tick mark atau simbol yang digunakan dalam lembar kertas kerja Reviu yang bersangkutan.

(14) Tuliskan secara singkat sumber data yang menjadi dasar/bahan pembuatan informasi/pengujian. Hal ini dapat digarisbawahi untuk menilai tingkat relevansi dan kompetensi data/informasi yang digunakan dan validitas dalam pembuatan simpulan.

FORMULIR VI.2
CONTOH KERTAS KERJA REVIU – RKPD

1. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD				
No.	Uraian	ada	Tidak	Keterangan/Analisis
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	RPJMN			UU No.....
3.	RKP Tahun.....			UU/PP No.....
4.	RPJMD Provinsi			Perda No.....
5.	Hasil Evaluasi RKPD tahun lalu			Pergub/SK No.....
6.	Rancangan Awal/Akhir RKPD			Terlampir
7.	Berita Acara Musrenbang RKPD			BA No.....
8.	Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD			Terlampir
9.			
10.	Dstnya			
Berdasarkan wawancara dengan tim penyusun RKPD diketahui bahwa :				
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP:.....				

Langkah Kerja:

- (1) Isikan No urut.
- (2) Isikan dokumen perencanaan.
- (3) Beri tick mark bila ada.
- (4) Beri tick mark bila tidak.
- (5) Beri penjelasan atas ada /tidaknya dokumen perencanaan.

2. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DALAM RKPD DAN RPJMD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR		
	Disusun oleh/Tanggal		
	Direviu oleh/Tanggal		
	Disetujui oleh/Tanggal		
Pengujian Atas Kesesuaian Rumusan Prioritas DAN Sasaran Pembangunan Dalam RKPD dan RPJMD			
No.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam RKPD	Ket
	[1]	[2]	
1.			
2.	Dst		
....., Tgl-Bln-Thn			
Nama:..... NIP:.....			

Langkah Kerja:

- (1) Isikan Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RPJMD.
- (2) Isikan Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD.
- (3) Beri penjelasan atas ketidaksesuaian.

3. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian atas Pembentukan Tim Penyusun RKPD				
No.	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan/Analisis
	[1]	[2]	[3]	[4]
1.	SK Tim Penyusun	ada		SK Gubernur No.....Tgl.....
2.	Orientasi dan agenda kerja tim	ada		Jadwal terlampir
3.	Pengumpulan data dan informasi	ada		Diantara lain : RPJMN, RTRWN, RKP, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, RPJMD, Data-data statistik, LkjIP
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP:.....				

Langkah kerja:

- (1) Isikan Uraian proses penyusunan RKPD.
- (2) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RKPD.
- (3) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RKPD.
- (4) Berikan keterangan.

4. KERTAS KERJA ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian atas Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah				
No.	Aspek	Bab	Hal	Catatan
	[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Geografi dan demografi			
	- karakteristik lokasi dan wilayah - potensi pengembangan wilayah - wilayah rawan bencana - demografi			
2.	Kesejahteraan Masyarakat			
	- kesejahteraan dan pemerataan ekonomi - kesehateraan sosial - seni budaya dan olah raga			
2.	Pelayanan umum			
	- fokus kayanan urusan wajib - fokus layanan urusan pilihan			
3.	Daya saing daerah			
	- fokus kemampuan ekonomi daerah - fokus fasilitas wilayah/Infrastruktur - fokus iklim berinvestasi - fokus Sumber Daya Manusia			
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama: NIP:				

Langkah kerja:

- (1) Isikan Aspek gambaran umum kondisi daerah
- (2) Isikan Bab sesuai aspek
- (3) Isikan halaman sesuai aspek
- (4) Buat catatan

5. KERTAS KERJA ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN NASIONAL DENGAN DAERAH

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah				
No.	Aspek [1]	Bab [2]	Hal [3]	Catatan [4]
1.	Kebijakan Nasional (RPJMN/RKP) meliputi: a. b. dst.....			
	Kebijakan dalam RKPD Provinsi a. b. dst.....			
2.	Kebijakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan a. b. dst.....			
Berdasarkan wawancara dengan Tim penyusun RKPD diketahui bahwa				
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP.....				

Langkah kerja:

- (1) Isikan kebijakan pembangunan baik lingkup Nasional, RKPD, dan kebijakan lain
- (2) Isikan Bab sesuai aspek
- (3) Isikan halaman sesuai aspek
- (4) Buat catatan

6. KERTAS KERJA POKOK POKOK PIKIRAN DPRD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR			
		Disusun oleh/Tanggal			
		Direviu oleh/Tanggal			
		Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Pokok-Pokok Pikiran DPRD					
No.	Program/Kegiatan [1]	Indikator Kerja [2]	Volume [3]	Lokasi [4]	SKPD terkait [5]
1.					
2.	dst				
....., Tgl-Bln-Thn					
Nama:..... NIP:.....					

Langkah kerja:

- (1) Isikan Program/kegiatan yang merupakan pokok pokok pikiran DPRD
- (2) Isikan indicator kinerja program/kegiatan pokok pokok pikiran DPRD
- (3) Isikan volume kegiatan
- (4) Isikan Lokasi program/kegiatan
- (5) SKPD terkait pelaksana program/kegiatan pokok pokok pikiran DPRD

7. KERTAS KERJA PENYELARASAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH BESERTA PAGU INDIKATIFNYA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR			
		Disusun oleh/Tanggal			
		Direviu oleh/Tanggal			
		Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya					
No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih	OPD Penanggung Jawab
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	PRIORITAS I a. PROGRAM PENDIDIKAN 1. 2. DST..... b. PROGRAM KESEHATAN 1. 2.				
2.	PRIORITAS II a. PROGRAM..... 1. 2. b. PROGRAM 1. 2. c. DST				
.....,Tgl-Bln-Thn					
Nama:..... NIP.....					

Langkah kerja:

- (1) Isikan Program/kegiatan prioritas
- (2) Isikan pagu anggaran Program/kegiatan prioritas dalam RPJMD
- (3) Isikan pagu anggaran Program/kegiatan prioritas dalam RKPD
- (4) Isikan selisih yang terjadi
- (5) Isikan OPD penanggung jawab program prioritas

8. KERTAS KERJA KONSISTENSI PENCANTUMAN INDIKATOR SERTA TARGET KINERJA SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN AKHIR RKPD DAN RPJMD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian atas Konsistensi Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja Sasaran dan Program Dalam Rancangan Akhir RKPD dan RPJMD				
No.	urusan/bidang urusan/program /kegiatan	indikator kinerja program (outcomes)/kegiatan (output)	target kinerja tahun...di RPJMD (bab 9)	target kinerja tahun...di RKPD
	[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Wajib			
1.1	Pendidikan			
1.1.1	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM)	100 %	65 %
1.1.1.1	Kegiatan Pembangunan gedung sekolah	Jumlah sekolah yang terbangun	250	100
	Dst.....			
1.2	Kesehatan			
1.2.1	Program.....			
1.2.1.1	Kegiatan.....			
1.3.	Dst.....			
2.	PILIHAN			
2.1.	PERTANIAN			
2.1.1	PROGRAM.....			
2.1.1.1	KEGIATAN			
	DST.....			
		, Tgl-Bln-Thn	
			Nama:..... NIP:.....	

Langkah kerja:

- (1) Isikan Program/kegiatan per Urusan
- (2) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan
- (3) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan dalam RPJMD
- (4) Isikan indicator Kinerja program dan Kegiatan dalam RKPD

FORMULIR VI.3

TAMBAHAN CONTOH KERTAS KERJA REVIU – RENCANA KERJA

1. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN
PENDUKUNG RENCANA KERJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RENJA				
No.	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan/ Analisis
	[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Renstra			
3.	RKPD			
4.	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu			
5.	Berita Acara Musrenbang			
6.	Berita Acara Forum SKPD			
7.	Rancangan Awal RKPD			
8.	Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renja			
9.	Berita acara verifikasi rencangan awal renja			
10.	Dstnya			
Berdasarkan wawancara dengan Tim penyusun Rencana Kerja diketahui bahwa :				
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP:.....				

Langkah kerja:

- (1) Isikan dokumen perencanaan.
- (2) Beri *tick mark* bila ada.
- (3) Beri *tick mark* bila tidak.
- (4) Beri penjelasan atas ada/tidaknya dokumen perencanaan.

2. KERTAS KERJA KESESUAIAN KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA DENGAN RENSTRA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR		
	Disusun oleh/Tanggal		
	Direviu oleh/Tanggal		
	Disetujui oleh/Tanggal		
Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja Dengan Renstra			
No.	Rumusan Sasaran OPD Dalam Renstra	Rumusan Sasaran OPD Dalam Renja	Ket
	[1]	[2]	[3]
1.			
2.			
3. Dst			
		,Tgl-Bln-Thn
			Nama:..... NIP.....

Langkah kerja:

- (1) Isikan sasaran OPD dalam Renstra.
- (2) Isikan Rumusan sasaran OPD dalam rencana kerja.
- (3) Beri penjelasan atas ketidaksesuaian.

3. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Renja				
No.	Uraian [1]	Ada	Tidak	Keterangan/Analisis [4]
		[2]	[3]	
1.	SK Tim Penyusun	ada		SK Gubernur No.....Tgl.....
2.	Orientasi dan agenda kerja tim	ada		Jadwal terlampir
3.	Pengumpulan data dan informasi	ada		antara lain : RKPD, Renstra, hasil evaluasi Renja tahun lalu, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, Data-data statistik, LkjIP, tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP:.....				

Langkah kerja:

- (1) Isikan Uraian proses penyusunan RENJA
- (2) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RENJA
- (3) Ceklist kelengkapan dokumen pendukung proses penyusunan RENJA.
- (4) Berikan keterangan.

4. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah				
Perumusan Tujuan:				
No.	Rumusan Tujuan Dalam Renstra	Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan	Kebijakan Nasional	Rumusan Tujuan Dalam Renja
	[1]	[2]	[3]	[4]
1				
2				
	Dstnya			
	Berdasarkan wawancara dengan Tim penyusun Renja diketahui bahwa			
Perumusan sasaran:				
No.	Rumusan Tujuan Dalam Renstra	Rumusan Sasaran Renstra	Rumusan Sasaran dalam Renja	
	[1]	[2]	[3]	
1				
2				
	DSTNYA			
		, Tgl-Bln-Thn	
			Nama:..... NIP:.....	

Langkah kerja:

Perumusan tujuan:

- (1) isikan rumusan tujuan dalam renstra.
- (2) isikan hasil evaluasi kinerja pelayanan.
- (3) isikan kebijakan nasional.
- (4) isikan rumusan tujuan dalam renja.

Perumusan sasaran:

- (1) isikan rumusan tujuan dalam renstra
- (2) isikan rumusan sasaran renstra
- (3) isikan rumusan sasaran dalam renja

5. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Menyelaraskan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang				
No	Program/Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD [1]	Usulan Hasil Musrenbang [2]	Program/Kegiatan Dalam Renja [3]	Keterangan [4]
1				
2	Dstnya			
		, Tgl-Bln-Thn	
Nama: NIP:				

Langkah kerja:

- (1) Isikan Program/dalam Rancangan awal RKPD
- (2) Isikan Usulan hasil musrenbang
- (3) Isikan Program/kegiatan dalam rencana kerja
- (4) Isikan keterangan

6. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR				
		Disusun oleh/Tanggal				
		Direviu oleh/Tanggal				
		Disetujui oleh/Tanggal				
Pengujian Atas Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya						
No.	SKPD/OPD	Program/kegiatan	Pagu indikatif	Pagu indikatif sesuai SE KDH	Lebih/kurang	Ket
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Program	Kegiatan			
1						
2	dst					
....., Tgl-Bln-Thn						
Nama:..... NIP:.....						

Langkah kerja:

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Isikan SKPD/OPD. | (4) Isikan Pagu indikatif sesuai dengan Surat Edaran Kepala Daerah. |
| (2) Isikan Program/kegiatan. | (5) isikan lebih atau kurang. |
| (3) Isikan Pagu indikatif. | (6) Keterangan. |

FORMULIR VI.4
TAMBAHAN CONTOH KERTAS KERJA REVIU – KUA/PPAS

1. KERTAS KERJA PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG KUA/PPAS:

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR
.....	Disusun oleh/Tanggal
.....	Direviu oleh/Tanggal
.....	Disetujui oleh/Tanggal

Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung KUA/PPAS				
No.	Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	RPJMD	V		
2	RKPD	V		
3	RENSTRA – SKPD			
4	RENJA – SKPD			
	1) Program : Buah			
	2) Kegiatan : Buah			
KESIMPULAN / CATATAN :				
1			
2			
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama: NIP:				

Langkah kerja:

- (1) Isikan No urut
- (2) Isikan dokumen perencanaan.
- (3) Beri *tick mark* bila ada
- (4) Beri *tick mark* bila tidak
- (5) Beri penjelasan atas ada /tidaknya dokumen perencanaan

2. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DENGAN RKPD DAN RPJMD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal
--	---

Pengujian Atas Kesesuaian Rumusan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Rancangan KUA-PPAS Telah Sesuai Dengan RKPD dan RPJMD

No	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah			
	KUA/PPAS [1]	RKPD [2]	RPJMD [3]	KET [4]
1. contoh:	Sesuai/Tidak
	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah	Sesuai
1	Pemerataan Infrasruktur Wilayah	Pemerataan Infrasruktur Wilayah	Pemerataan Infrasruktur Wilayah	Sesuai

....., Tgl-Bln-Thn

Nama:.....
NIP:.....

Langkah kerja:

- (1) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan KUA/PPAS
- (2) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RKPD
- (3) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD
- (4) Beri keterangan sesuai/tidak

3. KERTAS KERJA KESESUAIAN ANTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DENGAN RANCANGAN AKHIR RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal	
--	---	--

Pengujian Atas Kesesuaian Antara Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas
Dalam Rancangan KUA-PPAS Dengan Rancangan Akhir RKPD

No	Program / Kegiatan Pioritas			
	Prioritas [1]	KUA/PPAS [2]	RKPD [3]	KET [4]
1. contoh:	Sesuai/Tidak
	Prioritas Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Sesuai
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Sesuai
		, Tgl-Bln-Thn	

Nama:.....
NIP:.....

Langkah kerja:

- (1) Isikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- (2) Isikan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan KUA/PPAS
- (3) Isikan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD
- (4) Beri keterangan sesuai/tidak

4. KERTAS KERJA KESESUAIAN PROYEKSI FISKAL DALAM RANCANGAN
KUA-PPAS DENGAN RANCANGAN AKHIR RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Kesesuaian Proyeksi Fiskal Dalam Rancangan KUA-PPAS Dengan Rancangan Akhir RKPD				
No	Proyeksi Fiskal			KET
	Uraian [1]	KUA/PPAS [2]	RKPD [3]	
1.	contoh: Pendapatan - PAD - Transfer -	Sesuai/Tidak
	Belanja - Belanja pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal - Bantuan Sosial -			
	Surplus/defisit			
	Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran			
			, Tgl-Bln-Thn
				Nama:..... NIP:.....

Langkah kerja

- (1) Isikan Uraian pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Isikan Nilai pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan KUA/PPAS
- (3) Isikan Nilai pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan RKPD
- (4) Berikan Keterangan atas kesesuaian/ketidaksesuaian

5. KERTAS KERJA KESESUIAN/KONSISTENSI PENCANTUMAN INDIKATOR SERTA TARGET KINERJA, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DAN RANCANGAN AKHIR RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	

Pengujian Atas Kesesuaian /Konsistensi Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja, Sasaran, Program Dan Kegiatan Antara Rancangan KUA PPAS Dengan RKPD

Pagu Dana Program Dan Kegiatan Antara Rancangan

No.	Uraian SKPD	KUA/PPAS		RKPD		KET
		Prog../Keg	Target Kinerja/Indikator	Prog../Keg	Target Kinerja/Indikator	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
1	Dinas.....	Prog.....	Prog....	
		Keg.....	Keg....	
2	Badan	Prog....	Prog....	
		Keg.....	Keg....	

....., Tgl-Bln-Thn

Nama:.....
NIP:.....

Langkah kerja

- (1) Isikan Badan/Dinas/SKPD
- (2) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS
- (3) Isikan Target kinerja program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS
- (4) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan RKPD
- (5) Isikan Target kinerja program/kegiatan sesuai dengan RKPD
- (6) Berikan keterangan

6. KERTAS KERJA KESESUAIAN PAGU DANA PROGRAM KEGIATAN DALAM RANCANGAN KUA-PPAS DAN RANCANGAN AKHIR RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR				
		Disusun oleh/Tanggal				
		Direviu oleh/Tanggal				
		Disetujui oleh/Tanggal				
Pengujian Atas kesesuaian pagu dana Program dan kegiatan antara rancangan KUA PPAS dengan RKPD						
Pagu Dana Program dan Kegiatan Antara Rancangan						
No.	Uraian SKPD	KUA/PPAS		RKPD		KET
		Prog../Keg	Target Kinerja/ Indikator	Prog../ Keg	Target Kinerja/ Indikator	Sesuai/Tidak
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
1	Dinas.....	Prog....	Prog....	
2	Badan	Prog....	Prog....	
					,Tgl-Bln-Thn
						Nama:..... NIP:.....

Langkah kerja

- (1) Isikan Badan/Dinas/SKPD
- (2) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS
- (3) Isikan pagu anggaran program/kegiatan sesuai dengan KUA/PPAS
- (4) Isikan Program/kegiatan sesuai dengan RKPD
- (5) Isikan pagu anggaran program/kegiatan sesuai dengan RKPD
- (6) Berikan keterangan

Formulir VI.5
TAMBAHAN CONTOH KERTAS KERJA REVIU – RKA

1. KERTAS KERJA REVIU (KKR) RKA-SKPD PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RKA - SKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR Disusun oleh/Tanggal Direviu oleh/Tanggal Disetujui oleh/Tanggal	
--	---	--

Kertas Kerja Reviu (KKR) RKA – SKPD

Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA - SKPD

No.	Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	KUA PAS	V		
2	RKPD	V		
3	RENSTRA – SKPD			
4	RENJA – SKPD			
5	RKA – SKPD			
	1) Program : Buah			
	2) Kegiatan : Buah			

KESIMPULAN / CATATAN :

1

2

....., Tgl-Bln-Thn

Nama:.....
NIP:.....

Langkah kerja:

- (1) Isikan No urut
- (2) Isikan dokumen perencanaan.
- (3) Beri *tick mark* bila ada
- (4) Beri *tick mark* bila tidak
- (5) Beri penjelasan atas ada/tidaknya dokumen perencanaan

2. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RKA-SKPD DENGAN KUA-PPAS DAN RKPD

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	

Pengujian Atas Judul Kesesuaian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam RKA-SKPD/RKA-SKPD dengan PPAS/PPAS dan RKPD

No.	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah			
	KUA/PPAS [1]	RKPD [2]	RPJMD [3]	KET [4]
1.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	?	?	Sesuai/tidak
2	dst		, Tgl-Bln-Thn

Nama:.....
NIP:.....

Langkah kerja:

- (1) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen RKA.
- (2) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen KUA/PPAS.
- (3) Isikan nama program sesuai yang tercantum dalam dokumen RKPD.
- (4) Berikan penjelasan kesesuaian program dalam ketiga dokumen tersebut.

3. KERTAS KERJA KESESUAIAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu						No. KKR						
						Disusun oleh/Tanggal						
						Direviu oleh/Tanggal						
						Disetujui oleh/Tanggal						
Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja												
No.	Program	Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Pagu									KET
			RKA			KUA/PPAS			RKPD			
			Vol	Sat	Jml (Rp). 000	Vol	Sat	Juml (Rp). 000	Vol	Sat	Juml (Rp). 000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	30	Org	75.000	?	?	?	?	?	?	
2.	dst											

Langkah kerja:

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (4) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (5) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (6) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS.
- (7) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS.
- (8) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam KUA/PPAS.
- (9) Isikan volume kegiatan yang tercantum dalam RKPD.
- (10) Isikan satuan volume kegiatan yang tercantum dalam RKPD.
- (11) Isikan pagu anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKPD.
- (12) Uraikan kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif ketiga dokumen tersebut.

4. KERTAS KERJA KESESUAIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN SERTA TARGET KINERJA

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR			
	Disusun oleh/Tanggal			
	Direviu oleh/Tanggal			
	Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian Atas Kesesuaian Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan Serta Target Kinerja				
No.	Program (1)	Kegiatan (2)	Target Kinerja (3)	Ket. (4)
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	30 Org	
2	dst			
		, Tgl-Bln-Thn	
			Nama:..... NIP:.....	

Langkah kerja:

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan target kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Berikan penjelasan keterkaitan kegiatan/target kinerja dalam menunjang program.

5. KERTAS KERJA KESESUAIAN PENCANTUMAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR		
		Disusun oleh/Tanggal		
		Direviu oleh/Tanggal		
		Disetujui oleh/Tanggal		
Pengujian Atas Kesesuaian Pencantuman Indikator dan Target Kinerja.				
No.	Kegiatan (1)	Tolok Ukur Kinerja (2)	Target Kinerja (3)	Keterangan (4)
1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlatihnya pengusaha kecil dalam manajemen/tatakelola kewirausahaan	30 Org	Terukur/ Tidak
2	dst			
....., Tgl-Bln-Thn				
Nama:..... NIP:.....				

Langkah kerja

- (1) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan tokok ukur kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan target Kinerja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Beri penjelasan kesesuaian /keterukuran pencantuman indikator kinerja kegiatan.

6. KERTAS KERJA KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu	No. KKR	
	Disusun oleh/Tanggal	
	Direviu oleh/Tanggal	
	Disetujui oleh/Tanggal	

Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung

No.	Kegiatan (1)	Tolok Ukur Kinerja (2)	Target Kinerja (3)	Rincian Perhitungan		Keterangan (4)
				Vol	Sat	
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				Ada/ tidak KAK/RAB
2	dst					

....., Tgl-Bln-Thn

Nama:.....
NIP:.....

Langkah kerja

- (1) Isikan nama program yang tercantum dalam RKA.
- (2) Isikan nama kegiatan yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan pagu anggaran yang tercantum dalam RKA.
- (4) Berikan penjelasan kelengkapan dokumen pendukung.

7. KERTAS KERJA KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR SATUAN HARGA DALAM DOKUMEN RKA-SKPD.

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Kertas kerja Reviu		No. KKR			
		Disusun oleh/Tanggal			
		Direviu oleh/Tanggal			
		Disetujui oleh/Tanggal			
Pengujian atas Kesesuaian Penerapan Standar Satuan Harga dalam Dokumen RKA-SKPD					
No.	Uraian	Harga Satuan RKPD			KET
		RKA-SKPD	Standar Harga		
		Volume	Harga Satuan	Harga Satuan	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Honorarium				Sesuai/Tidak Sesuai
2.	dst				
....., Tgl-Bln-Thn					
Nama:..... NIP:.....					

Langkah kerja

- (1) Isikan nomor urut.
- (2) Isikan jenis belanja yang tercantum dalam RKA.
- (3) Isikan volume belanja yang tercantum dalam RKA.
- (4) Isikan Harga satuan belajna yang tercantum dalam RKA.
- (5) Isikan Harga satuan belajna yang tercantum dalam Standar Harga.
- (6) Berikan penjelasan [sesuai/tidak sesuai] bila terdapat perbedaan antara harga satuan [5] dengan harga satuan dalam standar [6].

VII. CATATAN HASIL REVIEW DAN LAPORAN HASIL REVIEW

Penyusunan Catatan Hasil Review dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibubuhkan berdasarkan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Catatan Hasil Review merupakan simpulan hasil Review yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi seluruh kerja yang perlu segera dilakukan perbaikan, untuk kemudian diterangkan kedalam Laporan Hasil Review. Contoh CRR dan LHR dalam Peraturan Menteri ini adalah untuk Review RKA-SKPD, sedangkan untuk Review RKPD, Review rencana kerja Perangkat Daerah, dan Review-KUA dan PPAS dapat disesuaikan dengan program kerja review yang telah ditetapkan.

1. CATATAN HASIL REVIEW

Formulir VII.I CONTOH FORMAT CATATAN HASIL REVIEW RKA-SKPD

PERANGKAT DAERAH

CATATAN HASIL REVIEW RKA-SKPD PERANGKAT DAERAH UNTUK TAHUN ANGGARAN

Inspektorat	Disusun (2)
Provinsi/Kabupaten/Kota,(1)	oleh/Tanggal	
	Dilelitii (3)
oleh/Tanggal		
Disetujui	 (4)
oleh/Tanggal		
<u>Uraian Catatan Hasil Review ^)</u>		

Selanjutnya dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal untuk melaksanakan review atas RKA-SKPD TA, bersama ini kami sampaikan catatan hasil review sebagai berikut:

DATA UMUM

Pagu Anggaran TA pada perangkat daerah sebesar Rp dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut:

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Mudah	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1 01	Pendidikan				
1 0101	Dinas Pendidikan				
1 0101 xx	Program				
1 0101 xx Xx	Kegiatan				
1 0101 xx Xx	Dat				

Berdasarkan Nota Kecepatan Nomor tentang PPAS TA, Pagu Anggaran Perangkat Daerah TA sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI	JUMLAH PLAPON ANGGARAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
DAL				
			JUMLAH	

1. Kesesuaian rincian rencana program dan kegiatan dalam RKA-SKPD dengan PPAS

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil review, tetapan program dan kegiatan dalam RKA-SKPD telah sejajar/belum sesuai dengan PPAS

2. Kesesuaian pencapaian indikator dan target kinerja serta pagu anggaran,

- lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil review, pencanangan bidiktor dan target kinerja serta anggaran, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan RKA-SKPD telah sesuai/belum sesuai dengan PPAS

3. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan buku keluaran

Kesimpulan :

4. Keabsahan dalam pencapaian kaidah-kaidah penganggaran

Kesimpulan :

5. Kelengkapan Dokumen Pendukung

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil review, dokumen pendukung tidak/belum lengkap.

6. Cat

Kesimpulan :

**7. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak diselesaikan
(Beriisi-hal-hal yang belum dikoeksi/diperbaiki atau yang tidak disertifikasi)**

8. Rekomendasi

Kepala Perangkat Daerah (5)

, tg)/Bln/tahun (6)
Dewan/Supervisor

(Nama)
NIP.

(Nama)
NIP.

- '') disusulkan dengan daerah berkenaan
- "") disusulkan dengan jenis dokumen yang direvuu

Penjelasan cara pengisian Formulir VII.1:

1. Adalah Identitas unit organisasi APPIP yang melakukan audit.
2. Disusun oleh:
Dili dengan nama APPIP yang bertugas menyusun Catatan Hasil Reviu.
3. Ditekui oleh:
Dili dengan nama yang bertugas dan berhak untuk menekui Catatan Hasil Reviu.
4. Disetujui oleh:
Dili dengan nama APPIP yang memberi persetujuan Catatan Hasil Reviu.
5. Nama Organisasi Objek Reviu, serta NAMA dan NIP:
Dili dengan nama perangkat daerah yang menjadi objek reviu, dan dibentuk tanda tangan, Nama serta NIP Kepala Perangkat Daerah.
6. Tanggal, tanda tangan, Nama dan NIP:
Dili dengan tanggal Catatan Hasil Reviu disusun dan dibentuk tanda tangan, Nama serta NIP Dalmis/Supervisor.

2. LAPORAN HASIL REVIEW

Formulir VII.2
FORMAT LAPORAN HASIL REVIEW RKA-SKPD

LOGO APIP PROV/KAB/KOTA
INSPEKTORAT (PROV/KAB/KOTA)

LAPORAN HASIL REVIEW
RKA-SKPD
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
TAHUN ANGGARAN [....]
NOMOR: LAP-..../..../(20....)
TANGGAL: [.....]

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif	[...]
II. Dasar Hukum	[...]
III. Tujuan Review	[...]
IV. Ruang Lingkup Review	[...]
V. Metodologi Review	[...]
VI. Garis-garis Umum	[...]
VII. Uraian Hasil Review	[...]
VIII. Apersepsi	[...]

Lampiran:

Catatan Hasil Review (CHR)

LAPORAN HASIL REVIEW RKA-SKPD
(PERANGKAT DAERAH) (NAMA PERANGKAT DAERAH)
TAHUN ANGGARAN [....]

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Review]

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan urusan APBD, dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. Kepala perangkat daerah menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Sesuai struktu pimpinan, [Nama AMP Provinsi/Kabupaten/Kota] melakukan review RKA-SKPD [Nama Perangkat Daerah] Tahun Anggaran [...]. Adapun review dilaksanakan pada saat: 1) penyusunan RKA-SKPD oleh Perangkat Daerah setelah dilaksananya KUA/PPAS (bulan Juni/Juli).

Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, dapat diimpartulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) [...];
- 2) [...];
- 3) [...].
- 4) dst.

Dari hasil review tersebut di atas, [nama unit penyusun RKA-SKPD] telah melaksanakan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atau hasil review].

[namu unit penyusun RKA-SKPD] telah disarankan pula untuk melaksanakan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atau hasil review].

II. DASAR HUKUM

[Berisi dasar hukum pelaksanaan review RKA-SKPD]

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah yang diterapkan setiap tahun.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dibetapkan setiap tahun.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tanggal ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

III. TUJUAN REVIEW

[Berisi tujuan dan kegiatan review RKA-SKPD]

Tujuan dari dilaksanakannya Review RKA-SKPD TA adalah untuk memberi keyakinan terhadap mengenai akurasi, keandalan, dan kcoherensi informasi RKA-SKPD sesuai dengan RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah, dan KUA/PPAS serta kesesuaian dengan standar baya, kaidah-kaidah pengeluaran dan lengkapnya dokumen pendukung RKA-SKPD.

IV. RUANG LINGKUP REVIEW

[Berisi ruang lingkup dari kegiatan review RKA-SKPD]

Ruang Lingkup review adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKA-SKPD. Ruang Lingkup review mencakup pengujian terbatas atas dokumen swaber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian Intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIEW

[Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan review RKA-SKPD dan dasar pelaksanaan kegiatan review RKA-SKPD]

1. Review RKA-SKPD TA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... November Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.
2. Review dilaksanakan dengan menggunakan metodologi menyimpulkan dan melakukan penilaian atas dokumen rencana Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah secara wawancara dengan pejabat/pejabat yang terkait proses penyusunan RKA-SKPD ... TA ...

3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota...] Nomor tanggal, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab : [...]	NIP [...]	
Dalmis/Supervisor : [...]	NIP [...]	
Ketua Tim : [...]	NIP [...]	
Anggota Tim	1. [...] 2. [...] 3. [...]	NIP [...] NIP [...] NIP [...]

Reviu RKA-SKPD TA [...] dilaksanakan mulai tanggal [...] s.d. [...]

VI. GAMBARAN UMUM

[Berisi proses penyusunan RKA-SKPD dan mekanisme penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPA9 serta nama program-program perangkat daerah dan jumlah pagu anggarannya]

1. [Berisi Proses Penyusunan RKA-SKPD]
2. [Berisi Mekanismik Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan Pagu Anggaran Perangkat Daerah]
3. Program RKA-SKPD (Nama Perangkat Daerah), yaitu:

No.	Program	Jumlah Rupiah Pagu Anggaran
1.
dls

VII. URAIAN HASIL REVU

[Berisi uraian hasil reviu RKA-SKPD]

- 1| [...];
- 2| [...];
- 3| [...].
- 4| dsl.

VIII. APRESIASI

[Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-SKPD
[Nama APIP Provinsi/Kabupaten/Kota] menyampaikan terima kasih atas
bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada [....] atas
kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga
dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKA-SKPD Tahun
Anggaran [....].

....., [Tanggal/Bulan/Tahun]
[Inspektur Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota]

(Nama)


NIP.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.